

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang mencakup lebih dari sekedar tauhid, yang diekspresikan dalam ritual keagamaan seperti sholat dan puasa. Islam merupakan agama yang juga sangat peduli dengan masalah kemanusiaan, termasuk hubungan interpersonal dan kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu. Fakta bahwa membayar zakat diwajibkan, baik untuk Fitrah maupun Mal, adalah salah satu cara Islam menunjukkan penghargaannya terhadap martabat manusia. Prinsip zakat menjadi landasan perluasan kekuatan sosial dan ekonomi masyarakat. Ajaran zakat mempunyai beberapa aspek yang rumit, antara lain dimensi vertikal-horizontal dan sekuler-duniawi, seperti halnya empat rukun Islam lainnya. Pembangunan didasarkan pada nilai-nilai.¹

Umat Islam menuntut zakat, yang merupakan amalan spiritual yang sangat bermanfaat yang mengajarkan manusia untuk berbagi satu sama lain dan meningkatkan eksistensi manusia baik dalam bidang

¹ Zakat Produktif: Transformasi Mustahik menjadi Muzakki, diakses pada 24 Juni 2024, <https://baitulmal.acehprov.go.id/post/zakat-produktif-transformasi-mustahik-menjadi-muzakki>

material maupun spiritual. Islam menganjurkan orang yang egois untuk mempertimbangkan kepentingan orang lain melalui zakat. Zakat berfungsi sebagai penghubung antara kelompok kaya dan miskin, mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan kedua kelompok.² Negara berkembang mana pun pasti akan mengalami kesulitan ekonomi; Indonesia tidak terkecuali. Ada masalah ekonomi di Indonesia. Kehidupan sosial masyarakat seringkali terkena dampak negatif dari permasalahan ekonomi ini. Tindakan kriminal seringkali didorong oleh kemiskinan. Tentu saja suatu negara diwajibkan oleh undang-undang untuk memberikan penjelasan atas permasalahan ini. Mengingat mayoritas penduduk di negara adalah Muslim, memahami ajaran Islam dalam mencegah kemiskinan sangatlah penting.³

Bagi masyarakat, zakat tentu akan memberikan pengaruh yang baik juga bermanfaat dalam beberapa aspek kehidupan seseorang, pasti akan mengentaskan kemiskinan dan menghentikan penimbunan kekayaan yang dapat membahayakan pemiliknya. Maka dari itu, segala sesuatu yang dimiliki, bahkan uang niscaya akan diperhitungkan di akhirat nanti. Sebuah negara Islam mungkin menggunakan zakat

² Sudirmann, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*,s (Malang: UIN-Malang Press, 2007),5

³ Yusuf Qardawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinaan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 143

sebagai poros dan pusat keuangannya. Zakat memiliki tujuan yang luar biasa sehingga secara alami meningkatkan kesejahteraan manusia, khususnya umat Islam⁴. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran menyingung masalah zakat. Salah satunya sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”⁵.

Ayat di atas memperjelas betapa pentingnya pelaksanaan zakat, serta perlunya pengelolaan yang kompeten, yang akan meningkatkan kemungkinan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat dalam hal membayar zakat sesuai dengan ajaran agama. Agar zakat lebih bermanfaat, maka zakat juga bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan komunal. Karena sumber pendapatan para profesional tidak dipahami dengan baik, apa yang terjadi jika salah satu

⁴ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2007), 119

⁵ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Mushaf Al-Quran Kemenag, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Jakarta Timur: 2022), h.60

jenis pendapatan yang wajib zakat menurun sementara mata pencaharian meningkat? Jenis zakat profesional tidak dibahas sesering bentuk zakat lainnya, setidaknya tidak dibahas secara menyeluruh. Dengan demikian, jika sebagian kelompok umat Islam yang berpendapatan tinggi “tertinggal” dengan tidak membayar zakat, sementara kelompok lain yang berpendapatan lebih rendah (petani, pedagang, peternak, dan penambang kecil) diwajibkan membayarnya, maka fenomena ini pada dasarnya sangat tidak adil dan tidak diragukan lagi. menantang tujuan keadilan Islam dan dukungannya terhadap masyarakat miskin.⁶

Seiring berjalannya waktu, usaha-usaha ekonomi baru yang menghasilkan keuntungan bagi properti mulai bermunculan di berbagai sektor dan industri, seperti perdagangan, perindustrian, jasa, pertanian, perkebunan, peternakan, dan lain sebagainya. Zakat profesional bermula dari perlunya pengaturan dalam pelaksanaan zakat karena meningkatnya prevalensinya dalam transaksi komersial. Zakat profesional, tentu saja, tidak diakui dalam ilmu pengetahuan Islam ketika Nabi Muhammad hidup, namun kini menjadi bagian dari perdebatan Islam modern.⁷

⁶ Ariyanto, *Implementasi Zakat Profesi di Kota Lubuklinggau* (Studi Kasus Baznas Kota Lubuklinggau)

⁷ Saprida, *Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi* (Economica Sharia Volume 2 Nomor 1 Edisi Agustus 2016)

Gagasan untuk mengimplementasikan zakat dari semua hasil usaha yang bernilai ekonomis, baik dari sektor jasa ataupun profesi sekalipun belum sepenuhnya diterima oleh umat Islam yang ada di Indonesia. Atas dasar itu implementasi zakat profesi di Indonesia masih bersifat kontroversi dan mengundang perdebatan, terutama terkait dengan jenis-jenis profesi dan persyaratan yang harus dikeluarkan. Sangatlah wajar apabila sekarang menjadi kontroversi dan terjadi perbedaan pendapat ulama disekitar zakat profesi ini, disebabkan dahulu tidak munculnya berbagai jenis pekerjaan dan jasa yang disebut profesi ini pada masa Nabi dan imam-imam mujtahid. Zakat profesi nyaris tidak ada satupun fikih klasik yang membahasnya.⁸

Zakat merupakan salah satu perwujudan prinsip keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Menurut M.A. Mannan, zakat memiliki beberapa prinsip, seperti:⁹

- a. Prinsip keyakinan agama; yaitu orang yang mengeluarkan zakat merupakan ekspresi dari keyakinan agamanya.

⁸ Tri Despi Yuliza, Desi Isnaini, Nonie Afrianty. *Analysis Of Professional Zakat Management On Asn At Baznas Kaur Regency, Bengkulu Province*. COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting Volume 7 Nomor 5, Tahun 2024. doi : <https://doi.org/10.31539/costing.v7i5.12229>

⁹ Fuadi, *Zakat dalam Sistem Pemerintahan Aceh*, Deepublish, Yogyakarta: 2016, hlm. 180

- b. Prinsip kesetaraan dan keadilan; tujuan sosial Zakat adalah untuk mendistribusikan harta Tuhan secara lebih merata kepada umat manusia.
- c. Prinsip Produktivitas; menekankan bahwa zakat harus dikeluarkan karena harta tertentu menghasilkan produk tertentu dalam jangka waktu tertentu.
- d. Prinsip rasionalitas; sangat wajar jika zakat harus dikeluarkan atas harta yang menghasilkannya.
- e. Prinsip kebebasan; zakat hanya dibayarkan oleh orang-orang yang merdeka.
- f. Prinsip etika dan pembelajaran; Zakat tidak dipungut secara sembarangan.

Umat Islam di Indonesia belum sepenuhnya menganut konsep penerapan zakat pada seluruh hasil bisnis yang bernilai ekonomi, baik dari sektor profesional maupun jasa. Oleh karena itu, penerapan zakat profesi di Indonesia masih menjadi kontroversi dan mendorong terjadinya hal tersebut, terutama terkait dengan jenis profesi yang termasuk di dalamnya dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Mengingat belum adanya beragam jenis pekerjaan dan jasa yang dimaksud dengan profesi ini pada zaman Rasulullah dan para imam

mujtahid, maka wajar jika saat ini terjadi perdebatan dan perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai profesi zakat. Zakat profesional jarang dibahas dalam yurisprudensi tradisional.¹⁰

Zakat profesi adalah zakat penghasilan yang diperoleh dari pemenuhan potensi diri sebagai pribadi yang sesuai dengan syariat, misalnya gaji tetap pekerjaan, penghasilan menjadi dokter, pengacara, arsitek, dan sebagainya. Berdasarkan berbagai sudut pandang, landasan zakat profesi sama dengan zakat hasil pertanian, yakni dibayarkan setelah selesainya proyek serta nishab, yaitu 524 kg sembako dan dipotong dari penghasilan bruto. Sementara itu, besarnya 2,5% sebanding dengan zakat emas dan perak menurut aturan “*Qiyas Asyasyabah*”.¹¹

Angka 2,5% (jika disamakan dengan zakat perdagangan) merupakan salah satu tingkatan dan aturan pengeluaran zakat profesional dalam studi hukum Islam. 20% (jika sebanding dengan zakat harta pertambangan) dan 5% (jika sebanding dengan zakat pertanian). Namun di Pekanbaru, Riau, dan negeri-negeri sekitarnya, dalam sistem pengelolaan Baznas. Baznas menggunakan perbandingan

¹⁰ Noor Afifah, *Arsitektur Zakat Indonesia* (Jakarta; UI Press, 2009), 104

¹¹Manzilatul Fajriah, Uswatun Khansah “*Qiyas Asyasyabah Dalam Penetapan Penghitungan Zakat Profesi*” *Al-Maslahah*: Volume 18 Nomor 2 Desember 2022

hybrid, yaitu nisab 85 gram emas per tahun, tarif 2,5% dengan hasil pertanian, atau alternatifnya, pembayaran zakat bulanan oleh Aparatur Sipil Negara.¹²

Ulama masih berbeda pendapat mengenai kewajiban zakat profesi ini. Pendapat yang tidak mewajibkan zakat profesi ini bertolak pada alasan tidak dipraktikkannya kewajiban tersebut di masa Rasulullah, dan ini diklaim sebagai pendapat mayoritas ulama seperti Ibnu Qayyim, Ibnu Hazm, dan Malik. Sedangkan pendapat yang mewajibkan zakat profesi bertolak pada asas taghayyur dan didukung sejumlah ulama kontemporer semisal Abu Zahrah dan Al-Qardhawi. Landasannya menurut Al-Qardhawi adalah perbuatan sahabat yang mengeluarkan zakat untuk al-mal al-mustafi (harta perolehan), yaitu setiap harta baru yang diperoleh seorang muslim melalui salah satu cara kepemilikan yang disyariatkan, seperti waris, hibah, upah pekerjaan, dan yang semisalnya. Al-Qardhawi mengambil pendapat sebagian sahabat dan sebagian tabi'in yang mengeluarkan zakat dari al-mal al-mustafi pada saat menerimanya, tanpa mensyaratkan haul.¹³

¹² Muhammad Handiko, *Implementasi Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Camat Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelawan*

¹³ Muhammad Nashih Ulwan Al-Fananie, Cahaya Permata. *Implementasi Kebijakan Zakat Profesi Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota*

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang mengatur tentang pengelolaan zakat, “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum Islam.”¹⁴ Hal ini dirinci dalam pasal 1 ayat 2. Artinya, dunia usaha dan umat Islam sama-sama wajib mengeluarkan zakat. Sebenarnya zakat yang dibahas dalam literatur ilmiah Islam adalah zakat yang dijelaskan secara rinci dalam kitab tersebut. Pengetahuan ilmiah Islam tidak membahas zakat profesional; Namun dalam perkembangannya, zakat profesi menjadi topik perdagangan menyusul penegasan seorang cendekiawan muslim asal Mesir bernama Yusuf Qordawi. Hal ini dapat digolongkan dari berbagai pendapatan yang termasuk dalam kategori zakat profesi, seperti:¹⁵

1. Penghasilan dari bekerja pada suatu instansi pemerintah (Pegawai Negeri Sipil) atau pada perusahaan swasta (Perusahaan Swasta). Pekerjaan semacam ini sering kali

Binjai Perspektif UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Jaya pangus press ganaya: Jurnal ilmu social dan humaniora, Volume 7 nomor (2024). doi: <https://doi.org/10.1234/ganaya.v7i2.100>

¹⁴ BPK RI UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat* <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011> diakses pada 29 Oktober 2024

¹⁵ Siti Muallimah, Edi Kuswanto, *Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara* Kementerian Agama Kabupaten Demak *Islamic Management and Empowerment Journal (IMEJ)* Volume 1, Number 1, June 2019. p. 45-62

menghasilkan pendapatan aktif, atau, dengan kata lain, sejumlah uang yang relatif tetap dibayarkan secara rutin (umumnya setiap bulan).

2. penghasilan dari pekerjaan profesional di berbagai profesi akademis, keterampilan, dan kejuruan di mana kemampuan seseorang menentukan siapa dirinya misalnya, dokter, pengacara, tukang cukur, artis, perancang busana, penjahit, presenter, musisi, dan sebagainya pada. Jenis pekerjaan ini sering kali menghasilkan pendapatan pasif, tanpa persyaratan tertentu untuk menghasilkan uang pada waktu tertentu. Dalam pengertian modern, hasil kerja mencakup gaji dan semua pengeluaran yang terkait serta kompensasi atas kemampuan selain perdagangan, di mana tenaga kerja sangatlah penting.

Berdasarkan pandangan Yusuf Al-Qardawi, Baznas dan mayoritas ulama Indonesia berpendapat bahwa besaran zakat profesi untuk nisab adalah 2,5%. Dasar pemikiran angka 2,5% didasarkan pada norma-norma yang relevan di negara mana pun.

Dahulu ada dua bidang utama yang menjadi perhatian dalam masalah zakat: pengelolaan dan kesadaran wajib. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengatur tentang pengelolaan zakat,

namun penerapannya masih belum sepenuhnya dapat diandalkan. Pembayaran zakat profesi bagi Pegawai Negeri Sipil, saat ini disebut Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui pemotongan gaji. Reaksi karyawan terhadap pemotongan zakat profesional pada awalnya beragam, ada yang positif dan ada yang negatif. Semua pekerja mendapat iuran zakat ahli berupa pemotongan gaji bulanan seiring perkembangannya. Transparansi dirasa masih kurang dalam penyaluran zakat profesional yang ditangani Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang. Pengetahuan penulis mengenai pengumpulan dan jumlah pendistribusian zakat hanya bersumber dari papan pengumuman di kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang yang kurang memberikan informasi spesifik.

Berkaitan dengan kepatuhan membayar zakat profesi, terdapat faktor yang memengaruhinya diantaranya religiusitas dan literasi zakat. Religiusitas adalah ekspresi perilaku yang terkait dengan keyakinan agama individu dan tercermin dalam sikap sehari-hari. Sementara itu UNESCO menyatakan literasi menjadi tiga keterampilan, yaitu keterampilan menulis, membaca, dan berbicara, keterampilan menghitung, serta keterampilan mengakses informasi. Terkait dengan literasi zakat, Puskas Baznas menyatakan literasi zakat adalah kemampuan individu untuk membaca, memahami,

menghitung, dan mengakses informasi terkait zakat. Membayar zakat adalah salah satu implementasi kepatuhan dalam melaksanakan ajaran agama. Umat Islam yang memiliki religiusitas yang tinggi akan lebih taat dalam menjalankan kewajibannya sebagai umat Islam, salah satunya dengan menunaikan kewajiban membayar zakat. Sebaliknya, seseorang yang tidak memiliki tingkat religiusitas yang tinggi sering kali menganggap zakat bukanlah sebuah kewajiban. Penelitian menunjukkan religiusitas mempengaruhi ASN di Kabupaten Pandeglang dalam membayar zakat.¹⁶

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Implementasi Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) (Studi Kasus Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang)”**

B. Batasan Masalah

Analisis Implementasi Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang. Dengan batasan masalah ini, penelitian akan terfokus pada analisis pelaksanaan dana zakat oleh Kantor KEMENAG Pandeglang, khususnya pada

¹⁶ Nur Ziyadatun Nikmah, *Pengaruh Religiusitas Dan Literasi Zakat Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Profesi Asn Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur*, Jurnal Ekonomika dan bisnis islam, Volume 7 nomor 2 Tahun 2024. doi : <https://doi.org/10.26740/jekobi.v7n2.p147-157>

penyelenggaraan zakat tahun 2023-2024. Penelitian tidak akan menyentuh aspek lain, lembaga pengelola zakat lain, atau periode waktu yang berbeda.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan suatu permasalahan pokok untuk di kaji lebih jauh lagi tentang “Analisis Implementasi Zakat Profesi di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) (Studi Kasus Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang)”. Dengan demikian, peneliti menguraikan pembahasan dalam sub permasalahan pokok diantaranya:

1. Bagaimana implementasi pengumpulan zakat profesi di kalangan Aparatur Sipil Negara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang tahun?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dalam implementasi zakat profesi di kalangan Aparatur Sipil Negara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang?
3. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap implementasi zakat profesi di kalangan Aparatur Sipil Negara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang?

4. Bagaimana strategi pengumpulan zakat profesi di kalangan Aparatur Sipil Negara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang berdasarkan metode analisis SWOT?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jawaban atas permasalahan yang telah dibuat di atas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menilai implementasi pengumpulan Zakat Profesi di kalangan Aparatur Sipil Negara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang 2023-2024
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendorong dalam implementasi zakat profesi di kalangan Aparatur Sipil Negara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang
3. Untuk memahami pandangan ekonomi Islam terhadap implementasi zakat profesi di kalangan Aparatur Sipil Negara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang
4. Untuk menganalisis strategi yang dilakukan dari pengumpulan zakat profesi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang berdasarkan metode analisis SWOT

E. Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan untuk menghindari penyimpangan atau perluasan subjek sehingga penelitian lebih fokus pada pembahasan lebih mudah sehingga tujuan penelitian tercapai. Adapun fokus penelitian ini adalah: Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang yang ruang lingkupnya adalah pegawai ASN.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang, Penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur tercapai atau tidaknya penerapan zakat profesi tersebut serta dapat memberikan perkembangan dan kemajuan dimasa yang akan datang.
2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi keilmuan bagi jurusan ekonomi syariah dalam menerapkan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan baik.

G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

“Tingkat Kesadaran Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Membayar Zakat Profesi (Studi Kasus di Pondok Pesantren Daarul Muqimien Kabupaten Tangerang)” adalah judul proyek Farhan Rahmatullah Akbar tahun 2020. Berdasarkan temuan tersebut, para

Guru PNS Pondok Pesantren Daarul Muqimien memiliki tingkat kesadaran yang sangat baik. Karena dalam menerima gajinya setiap bulannya, seluruh Guru PNS di Pondok Pesantren Daarul Muqimien setia membayar zakat profesi. Hal ini sejalan dengan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa pendapatan dan jasa termasuk di antara harta yang memerlukan pembayaran zakat.

Ada persamaan dan variasi tertentu antara kedua penelitian ini. Salah satu kesamaannya adalah keduanya membahas topik zakat dalam kaitannya dengan panggilan pejabat pemerintah negara. Beda penelitiannya, penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan zakat profesi aparatur sipil negara di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang, sedangkan penelitian sebelumnya mengkaji tentang tingkat kesadaran aparatur sipil negara terhadap pembayaran zakat profesi.

Anisa Dita Larasati 2020 dengan judul “Kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Menunaikan Zakat Profesi (Studi Kasus pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro)”.¹⁷ Temuan menunjukkan bahwa sebagian pegawai negeri sudah menyadari

¹⁷ Anisa Dita Larasati, “*Kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Menunaikan Zakat Profesi (Studi Kasus pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro)*” (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020) h. 52

perlunya membayar zakat profesi, sementara sebagian lainnya belum menyadari kebutuhan tersebut. Sejumlah elemen, antara lain keimanan, ketidaktahuan terhadap zakat profesi, pendidikan, pendapatan, gaya hidup, media informasi, dan kesadaran sosial, berkontribusi terhadap pengetahuan pejabat sipil dalam membayar zakat profesi. Kurangnya pengetahuan tentang zakat profesi, serta variabel relevan lainnya, merupakan faktor yang paling menonjol di antara faktor-faktor tersebut. Susunan psikologis masyarakat berdampak pada pembayaran zakat mereka, khususnya tingkat kesadaran diri mereka saat melakukan pembayaran zakat secara profesional. Karena kesadaran diri berasal dari dalam diri, maka semakin masyarakat memahami bahwa uang hanya diberikan oleh Allah dan masih banyak orang yang membutuhkan bantuan kita, maka semakin besar kemungkinan mereka untuk meningkatkan kemampuannya dalam berzakat.

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara kedua penelitian ini. Pertama, keduanya membahas zakat profesi bagi pegawai negeri. Penelitian kali ini fokus pada penerapan zakat profesi di kantor kementerian, sedangkan penelitian sebelumnya mengkaji kesadaran pegawai negeri dalam membayar zakat profesi.

Muhammad Handoko 2021 dengan judul “Implementasi Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Camat Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelawan”.¹⁸ Berdasarkan temuan yang diperoleh, setiap ASN di Kantor Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan telah melaksanakan zakat profesi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan. didukung oleh pendapatan ASN yang telah berada di atas atau memenuhi nisab Rp4.160.000,00 per bulan, yang ditetapkan Baznas Kabupaten Pelalawan melalui Surat Edaran No. 076/BAZNAS-PLL/SP/VIII/2017. Sebaliknya, jika BAZNAS Kabupaten Pelalawan menentukan nisab, harga emas harus tetap up to date. Hanya 8 dari 19 ASN di Kantor Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan yang wajib menunaikan zakat profesi akan diwajibkan membayar zakat sebesar Rp. 6.283.000,00 per bulan atau Rp. 75.395.000,00 per tahun jika nisab zakatnya mengimbangi perkembangan harga emas terkini.

Kedua penelitian ini serupa karena sama-sama membahas penerapan zakat profesi pegawai negeri. Namun penelitian kali ini dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang,

¹⁸ Muhammad Handoko, *“Implementasi Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Camat Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelawan”* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021) h. 64

sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di Kantor Camat Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelawan.

Ika Safitri Rahmawati 2021 dengan judul “Penerapan Zakat Profesi Bagi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus BAZNAS Provinsi Bengkulu)”.¹⁹ Berdasarkan temuan tersebut, Baznas Provinsi Bengkulu melaksanakan Zakat Profesi ASN di wilayah Provinsi Bengkulu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan bekerja sama dengan organisasi afiliasinya untuk membuat surat imbauan zakat. Di Provinsi Bengkulu, zakat penghasilan atau disebut juga zakat profesi dilaksanakan dengan pemotongan gaji bulanan yang dilakukan oleh bendahara dari gaji pegawai. Pemotongan gaji pegawai tersebut diambil dari gaji kotor bulanan pekerja ASN yang berpenghasilan lebih dari 3 juta rupiah. Zakat profesi hasil pemotongan gaji seluruhnya diserahkan kepada BAZNAS Provinsi Jambi dan disebarkan kepada 8 ashnaf atau individu yang berhak menerima zakat oleh BAZNAS Bengkulu. Gajinya dikurangi 2,5 persen. Jika kita

¹⁹ Ika Safitri Rahmawati, “*Penerapan Zakat Profesi Bagi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Baznas Provinsi Bengkulu)*” (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021) h. 83

mencermati Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, kita dapat melihat bahwa misi Undang-undang tersebut telah dijalankan dalam proses pengumpulan dan penyaluran zakat secara profesional. Hal ini terlihat dari cara pengumpulan dan pendistribusian zakat profesional.

Kedua penelitian ini membahas tentang implementasi zakat profesi bagi aparatur sipil negara; Namun penelitian kali ini fokus pada penerapan dan pelaksanaan zakat profesi di lingkungan aparatur negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang, sedangkan penelitian sebelumnya berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Studi Kasus Baznas Provinsi Bengkulu.

Wiranto Papuntung 2022 dengan judul “Optimalisasi Zakat Profesi di Kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sapa Kecamatan Tenga)”²⁰ Berdasarkan temuan, ketidakmampuan Aparatur Sipil Negara dalam mengoptimalkan zakat profesi terhambat oleh beberapa faktor, antara lain Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah menyadari dan

²⁰ Wiranto Paputung, “*Optimalisasi Zakat Profesi di Kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sapa Kecamatan Tenga)*” (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Manado, 2022) h. 61

melaksanakan kewajiban membayar zakat profesi dari penghasilannya sebesar 2,5%. guna memenuhi syariat Islam, yang selanjutnya diperkuat dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003. Selain itu, sebagian Aparatur Sipil Negara belum pernah mengeluarkan zakat profesinya karena minimnya pengetahuan mengenai hal tersebut.

Kedua penelitian ini serupa karena sama-sama membahas zakat profesional di kalangan pegawai negeri sipil. Namun penelitian kali ini fokus pada pelaksanaan zakat aparatur sipil negara di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang, sedangkan penelitian sebelumnya mengkaji tentang optimalisasi zakat profesi aparatur sipil negara dalam perspektif hukum Islam di Desa Sapa, Kecamatan Tenga.

Nameera Amalia Azzani 2022 dengan judul “Analisis Kesadaran Aparatur Sipil Negara Dalam Menunaikan Zakat Profesi (Studi Terhadap ASN SMPN 3 Banda Aceh)”.²¹ Berdasarkan temuan, pemahaman SMP Negeri 3 Banda Aceh terhadap Aparatur Sipil Negara terhadap pembayaran zakat profesi masuk dalam kategori “cukup baik”. Sejak diberlakukannya pemotongan gaji langsung bagi zakat

²¹ Nameera Amalia Azzani “*Analisis Kesadaran Dalam Menunaikan Zakat Profesi (Studi Terhadap ASN SMPN 3 Banda Aceh)*” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022) h. 73

profesi sesuai dengan arahan aturan yang ditetapkan oleh Gubernur Aceh, seluruh Aparatur Sipil Negara di SMP Negeri 3 Banda Aceh telah membayarkan zakat profesi. ASN juga dinilai memiliki pengetahuan dan pemahaman zakat profesi yang cukup baik; mereka mengetahui apa itu zakat profesi dan berapa persentase yang harus dikeluarkan untuk itu. Namun masih banyak yang belum mengetahui sebenarnya manfaat dan fungsi zakat profesi. Yang mereka tahu hanyalah mereka yang berkekurangan saja yang menerima zakat yang mereka keluarkan. ASN SMP Negeri 3 Banda Aceh melakukan zakat profesi secara unggul dan konstruktif, yaitu dengan menunaikan zakat profesi dengan penuh ketaatan dan keikhlasan. Mereka juga menyetujui pemotongan langsung pemerintah, yang membuatnya sangat mudah bagi mereka untuk membayar zakat ahli.

Kedua penelitian ini serupa dan berbeda karena sama-sama membahas zakat profesi pegawai negeri. Penelitian sebelumnya berfokus pada pengetahuan pegawai negeri dalam membayar zakat profesi di SMPN 3 Banda Aceh, sedangkan penelitian kali ini membahas tentang penerapan dan implementasi zakat profesi pegawai negeri di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang.

Akhyar Hadi Zaini 2022 dengan judul “Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara di Unit Pengumpulan Zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul”.²² Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPZ Kementerian Agama Kabupaten Bantul bekerja dengan menganut tata kelola perusahaan yang sehat agar pertumbuhan pengelolaan zakat dapat berjalan lancar dan tujuan profesi zakat dapat tercapai. Guna mendorong tumbuhnya pengelolaan zakat yang profesional ke depan dan memastikan manfaat zakat dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat dan membawa kesejahteraan, Kementerian Agama Kabupaten Bantul dalam UPZ juga terus mencermati indikator-indikator kunci tata kelola perusahaan yang baik.

Kedua penelitian ini membahas zakat profesi pegawai negeri sipil; Namun penelitian kali ini fokus pada implementasi dan penerapan zakat profesional aparatur sipil negara di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang, sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang pengelolaan zakat profesi aparatur sipil negara di Unit Pengumpulan Zakat Kementerian Kabupaten Bantul. Kantor Agama.

²² Akhyar Hadi Zaini, “*Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara di Unit Pengumpulan Zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul*” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022) h. 101

H. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran memandu proses berpikir sebagai landasan berpikir yang memperkuat subfokus yang melatarbelakangi penelitian ini. Dalam penelitian ini diperlukan suatu kerangka teori yang dapat membantu penelitian menjadi lebih fokus. Oleh karena itu, untuk memperjelas konteks penelitian, teknik dan teori yang digunakan dalam penelitian, diperlukan suatu kerangka kerja untuk menetapkan konteks dan konsep penelitian selanjutnya. Teori dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini akan diartikulasikan bersama-sama. Kerangka penelitian harus disajikan jika relevan atau relevan dengan fokus penelitian. Tujuan utama kerangka ini adalah untuk menciptakan jalur penelitian yang berbeda.²³

Mendasari pemahaman lain yang terbentuk sebelumnya akan menjadi pemahaman dalam kerangka pikiran. Cara berpikir ini pada akhirnya akan diterima sebagai norma dan berfungsi sebagai dasar untuk semua ide lainnya. Beberapa pengertian berasal dari uraian yang telah diberikan di atas dan akan dapat digunakan sebagai pedoman oleh peneliti dalam mengaplikasikan penelitian ini. Berdasarkan penelitian

²³ Yudi Hari Riyanto. *Penelitian Pengembangan Model Addie dan R2D2: Teori dan Praktek*, Lembaga Academic & Research Institute, Pasuruan, 2020. hlm. 541.

yang akan ditelaah, maka kerangka teori tersebut di atas akan digunakan dalam kerangka konseptual. Teori Kebijakan Publik Islam (*Siyasah Syar'iyah*) dan Teori Fiqh Muamalah juga Teori Keadilan Distributif dalam islam diantaranya adalah teori dari paradigma ini.

Secara teoritik *siyasah syar'iyah* adalah kebijakan publik yang diterapkan oleh penguasa berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam untuk mencapai kemaslahatan umum dan keadilan sosial. Istilah ini mengacu pada upaya pemerintahan dalam mengatur masyarakat dengan menggunakan hukum-hukum Islam, yang berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadis, *ijma'*, dan *qiyas*. Kebijakan tersebut tidak harus secara langsung didasarkan pada teks-teks agama, tetapi tetap harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umat. Dalam *siyasah syar'iyah*, penguasa memiliki otoritas untuk mengeluarkan kebijakan yang fleksibel, selama kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan tujuan syariah (*maqasid al-syariah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁴

²⁴ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. 8 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 112-113.

Siyasah syar'iyah dalam konteks kebijakan zakat profesi, khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah berdasarkan prinsip syariah untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam pengelolaan zakat. Zakat profesi, yang meliputi pendapatan tetap seperti gaji ASN, dianggap sebagai salah satu bentuk zakat maal (harta) yang wajib dikeluarkan jika memenuhi syarat nisab dan haul, sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam perspektif *siyasah syar'iyah*, pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur pengumpulan dan distribusi zakat, termasuk zakat profesi dari ASN, untuk memastikan bahwa zakat tersebut dapat memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan umat dan pemerataan ekonomi.²⁵

Kebijakan zakat profesi bagi ASN ini didasarkan pada konsep kemaslahatan umum (*maslahah al-'ammah*), di mana pemerintah bertindak sebagai otoritas yang berwenang untuk mengatur distribusi zakat agar dapat mencapai tujuan syariah (*maqasid al-syariah*) yaitu menjaga kesejahteraan ekonomi masyarakat, mengentaskan

²⁵ Muhammad Amin Suma, “Kebijakan *Siyasah Syar'iyah* dalam Pengelolaan Zakat Profesi di Indonesia,” *Jurnal Hukum Islam*, vol. 17, no. 1 (2019): 89-90.

kemiskinan, dan menjaga stabilitas sosial.²⁶ Sebagai instrumen kebijakan publik, pengelolaan zakat profesi ASN ini tidak hanya berlandaskan pada teks-teks agama, tetapi juga pada pertimbangan konteks modern dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, *siyasah syar'iyah* memungkinkan pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang dapat mendorong kepatuhan ASN dalam membayar zakat profesi secara sistematis melalui pemotongan gaji, sehingga pengelolaannya menjadi lebih efektif dan efisien.²⁷

Menurut Wahbah al-Zuhayli, fiqh muamalah mencakup seluruh transaksi dan hubungan ekonomi yang diatur dalam syariah dengan tujuan menjaga keadilan, keseimbangan, dan transparansi dalam setiap transaksi ekonomi. Al-Zuhayli menjelaskan bahwa fiqh muamalah bertujuan untuk menghindari praktik-praktik yang tidak adil seperti riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (perjudian). Semua transaksi yang dilakukan harus didasarkan pada prinsip kesepakatan sukarela dan kejelasan dalam persyaratan.²⁸

²⁶ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. 2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 841-842.

²⁷ Muhamad Najib, "Penerapan Zakat Profesi ASN dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah," *Jurnal Zakat dan Wakaf*, vol. 5, no. 2 (2021): 132-134.

²⁸ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 120-122.

Fiqh muamalah adalah cabang fikih yang mengatur hubungan antar manusia dalam urusan sosial dan ekonomi, termasuk dalam hal kewajiban membayar zakat. Dalam konteks zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), fiqh muamalah mengatur mengenai bagaimana pendapatan yang diperoleh dari profesi (gaji dan tunjangan) dikenakan zakat sesuai dengan ketentuan syariah. Zakat profesi dianggap sebagai bagian dari zakat maal (harta) yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim ketika penghasilannya telah mencapai nisab, yaitu jumlah minimum harta yang dikenakan zakat.²⁹

Syekh Muhammad Al-Ghazali menyatakan bahwa ada dua kategori utama yang dapat dipisahkan tujuan zakatnya: Pertama, harta yang bergantung pada modal-modal uang dan barang yang mungkin naik atau turun. Kedua, aset yang relatif tetap seperti lahan perkebunan dan pertanian yang hanya memperhitungkan arus masuk pendapatan.³⁰

Zakat profesi ASN didasarkan pada prinsip-prinsip fiqh muamalah yang mengatur transaksi dan pengelolaan harta dalam Islam, termasuk distribusi kekayaan untuk mewujudkan keadilan sosial dan

²⁹ Muhammad Amin Suma, “Kebijakan Pengelolaan Zakat Profesi di Indonesia: Perspektif Fiqh Muamalah,” *Jurnal Hukum Islam*, vol. 17, no. 1 (2019): 78-80.

³⁰ Dr. Syauqi Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern* (Bandung: Pustaka Setia), 184.

ekonomi. Sebagai bentuk zakat maal, zakat profesi memiliki karakter yang serupa dengan zakat hasil pertanian, perdagangan, dan bentuk penghasilan lainnya yang diatur dalam syariaah. Dalam praktiknya, zakat profesi ASN dapat dipungut secara otomatis melalui sistem pemotongan gaji bulanan, dengan tujuan untuk mempermudah pelaksanaan kewajiban zakat sesuai dengan prinsip fiqh muamalah yang mengutamakan kemudahan dalam bertransaksi dan pengelolaan harta.³¹

Pendanaan zakat yang dihimpun dari potensi zakat yang tersedia masih kurang optimal dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penyebab rendahnya minat ASN membayar zakat profesi melalui Baznas. Kurangnya minat ASN membayar zakat profesi melalui Baznas bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, pengetahuan tentang zakat adalah pemahaman seseorang mengenai kewajiban membayar zakat. Kedua, faktor pendapatan manusia. Pendapatan dinilai menjadi kunci utama dalam mempengaruhi minat masyarakat dalam membayar kewajiban zakat. Islam mengatur bahwa

³¹ Muhammad Najib, “*Penerapan Zakat Profesi ASN dalam Perspektif Fiqh Muamalah*,” *Jurnal Zakat dan Wakaf*, vol. 5, no. 2 (2021): 125-127.

umat Islam wajib membayar zakat jika pendapatannya cukup untuk menutupi biaya zakat dan transportasi.³²

Prinsip utama dalam penerapan zakat profesi berdasarkan fiqh muamalah adalah adanya kesepakatan bahwa gaji yang diterima ASN adalah bagian dari harta yang wajib dizakati karena memenuhi syarat harta zakat, yaitu kepemilikan yang jelas dan telah mencapai batas nisab. Selain itu, fiqh muamalah juga menekankan pentingnya keadilan dalam pengelolaan zakat profesi, di mana distribusi zakat harus dilakukan dengan tepat sasaran kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahiq*) untuk mencapai tujuan syariah dalam menyejahterakan masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi.³³

Distribusi kekayaan dalam Islam memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Zakat sebagai salah satu instrumen distribusi kekayaan juga berkembang dalam bentuk zakat profesi, termasuk bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemikiran mengenai distribusi kekayaan yang berkaitan dengan

³²Lailatul Fitriyani, Nafis Irkhani. *Pengaruh Pengetahuan Zakat, Pendapatan, Kepercayaan, Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Aparatur Sipil Negara (Asn) Membayar Zakat Profesi Melalui Baznas Kabupaten Demak*. Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 7. No. 1. Mei 2022. Doi: <https://doi.org/10.37058/Jes.V7i1.3073>

³³ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 43-45.

zakat profesi dapat dilihat dari pandangan M. Baqir al-Sadr dalam Iqtishaduna dan Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah.³⁴

Dalam Iqtishaduna, M. Baqir al-Sadr menekankan bahwa zakat adalah salah satu mekanisme fundamental dalam distribusi kekayaan dalam Islam, yang berfungsi untuk menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi. Dalam konteks zakat profesi, al-Sadr menganggap bahwa setiap bentuk penghasilan atau pendapatan, termasuk gaji ASN, harus dikenai zakat apabila telah memenuhi syarat nisab. Zakat profesi menjadi instrumen penting yang memastikan bahwa kekayaan tidak hanya berputar di antara kalangan elit atau pegawai negeri yang memiliki pendapatan tetap, tetapi juga disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, seperti fakir miskin dan kelompok *mustahiq* lainnya.³⁵

Menurut al-Sadr, zakat profesi merupakan perwujudan dari prinsip keadilan dalam Islam, yang menuntut redistribusi kekayaan secara aktif dari individu-individu yang memiliki pendapatan stabil dan tinggi kepada masyarakat yang lebih luas. Dengan demikian, zakat profesi ASN bukan hanya sekadar kewajiban keagamaan, tetapi juga

³⁴ Zain, M. "Pengaruh Zakat terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia." *Journal of Islamic Economics*, 5(1), 2015, hlm. 45-60

³⁵ Abdurrahman, M. "Zakat Profesi: Pemikiran Ekonomi Islam dan Implementasinya." *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 11(1), 2017, hlm. 55-68.

instrumen ekonomi yang memainkan peran penting dalam mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat solidaritas ekonomi di masyarakat.³⁶

Al-Sadr juga menekankan bahwa sistem zakat, termasuk zakat profesi, sejalan dengan konsep kepemilikan dalam Islam, di mana kekayaan individu harus memberikan manfaat kepada masyarakat luas dan tidak boleh menjadi alat untuk menumpuk harta secara egois.

Ibnu Khaldun, dalam Muqaddimah, mengembangkan teori tentang peran negara dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan distribusi kekayaan. Meskipun Ibnu Khaldun tidak secara eksplisit membahas zakat profesi, konsep-konsep yang ia kemukakan mengenai distribusi kekayaan relevan dalam konteks ini. Menurut Ibnu Khaldun, salah satu tugas penting pemerintah adalah memastikan bahwa kekayaan tidak terkonsentrasi di tangan elit penguasa atau kelompok tertentu, seperti ASN, melainkan didistribusikan secara adil di seluruh masyarakat.

Dalam pandangan Ibnu Khaldun, salah satu penyebab kemunduran suatu negara adalah ketidakmampuan pemerintah untuk

³⁶ M. Baqir al-Sadr, *Iqtishaduna* (Tehran: WOFIS, 1982), 145-148.

mendistribusikan kekayaan secara adil, yang pada akhirnya dapat menyebabkan ketimpangan sosial dan ketidakpuasan publik. Jika kekayaan hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu, seperti pegawai negeri atau pejabat negara, negara tersebut akan kehilangan daya dukung ekonominya.

Zakat, termasuk zakat profesi bagi ASN, dapat dilihat sebagai salah satu solusi untuk mencegah akumulasi kekayaan di kalangan pegawai pemerintah dan mengedarkan kekayaan ke seluruh lapisan masyarakat. Ibnu Khaldun menegaskan bahwa distribusi kekayaan yang adil adalah kunci untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah keruntuhan negara.³⁷

Dengan demikian, baik menurut al-Sadr maupun Ibnu Khaldun, zakat profesi ASN dapat dipandang sebagai instrumen yang penting untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan sosial dalam masyarakat Islam. Al-Sadr menekankan pentingnya zakat sebagai kewajiban religius dan ekonomi yang aktif mendistribusikan kekayaan, sementara Ibnu Khaldun menyoroti peran negara dalam mengatur distribusi kekayaan untuk mencegah ketimpangan dan ketidakstabilan.

³⁷ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, terjemahan Franz Rosenthal (Princeton: Princeton University Press, 1989), 310-315.

Setelah mengetahui bagaimana proses pelaksanaan dan pertumbuhan zakat profesi di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang selama ini maka dilakukan analisis dengan analisis SWOT yang bertujuan untuk memetakan apa saja yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada pada proses pelaksanaan, pengumpulan, dan pembayaran Zakat Profesi ASN di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang. Manfaat dari pemetaan ini adalah guna mendapatkan rumusan pertumbuhan zakat Profesi ASN di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang untuk kedepannya. Setelah melakukan analisis SWOT maka akan diketahui alternatif pelaksanaan dan pertumbuhan zakat profesi ASN. Selain itu, diketahui factor faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat pelaksanaan dan pertumbuhan zakat profesi ASN dalam menunjang proses penelitian agar tetap fokus penelitian maka disusun suatu kerangka dalam penelitian ini, sehingga dapat dibuat kerangka pemikiran seperti dibawah ini

Adapun arah penelitian di jelaskan dijelaskan dalam bagan dibawah ini:

Diagram 1.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Data dan informasi KEMENAG Pandeglang

I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah dan memperjelas pokok bacaan dalam tulisan ini, pembahasan dibagi menjadi lima bab dengan uraian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Fokus

Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Kajian Pustaka. Bab ini menguraikan tentang Pengertian Zakat Profesi, Penerapan Zakat Profesi, serta Fungsi, Manfaat dan Hikmah Zakat.

Bab III Metodologi Penelitian. Bab ini menguraikan tentang Metode Penelitian Kualitatif, Tempat dan Waktu Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan Penelitian. Bab ini Menguraikan tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan Hasil Penelitian.

Bab V Penutup. Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan serta saran untuk peneliti